

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor

: 421./ 3827 /20/2005

Boyolali, 25 Oktober 2005

Lamp

Hal

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth. Ketua Yayasan Desa di Mojosongo Kecamatan Mojosongo

Memperhatikan:

1. Surat Saudara nomor 41/MT/IV/2003. tanggal 2 Mei 2003 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi II

2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mojosongo Nomor 012/2694, tanggal 15 Mei 2005

3. Rekomendasi/ Persetujuan CamatNomor :

Tanggal.....

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

1.1. Nama Sekolah

: TK Pertiwi II

1.2. Lokasi Sekolah

: Sapian, Metuk, Mojosongo

1.2.1. Jalan/Desa

: Sapian, Metuk

1.2.2. Kecamatan

: Mojosongo

1.2.3. Kab/Kodya

: Boyolali

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Desa

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara: Sapian, Metuk V

Kecamatan Mojosongo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2003

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

OKO MURDIONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
- 3. Bupati Boyolali di Boyolali
- 4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Mojosongo
- 5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi II, Mojosongo
- 6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI NOMOR: 421/3827 / 20 / 2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II METUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Desa nomor: Ptw II/MT/IV/2003, tanggal 1 Mei 2003, tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Mojosongo nomor :012/2694. tanggal 15 Mei 2003 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2

Mengingat

- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penidikan
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak:
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor: 4677/C/l/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi II ,Kecamatan Mojosongo pada tanggal 17 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan

: Desa

Alamat : Metuk, Mojosongo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

: Pertiwi II Nama

Alamat : Kebaan, Metuk, Mojosongo



Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan

penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjayan kembali:

PENDIDIKAN MAS!

tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 25 Oktober 2005

KEPALATOMAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

> MURDIONO, MM Pembina Utama Muda

> > NIP. 500042069 p

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Mojosongo

5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi II

6. Arsip.